



P U T U S A N

Nomor : 134/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Pringsewu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2011 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 20 April 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 134/Pdt.G/2011/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Bahwa, pada tanggal 10 April 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/04/IV/2003, tanggal 12 April 2003;

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Purwodadi selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Purwodadi sampai dengan 02 Nopember 2010;

Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I, umur 6 (enam) tahun dan ANAK II, umur 2 (dua) tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak bulan Agustus 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi, minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat suka pulang larut malam dan jika ditegur Tergugat marah dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang memberi nafkah untuk biaya kebutuhan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada tanggal 03 Nopember 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) bulan tanpa nafkah lahir dan batin;

Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan kawan-kawan Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

Bahwa, Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada usaha damai, baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami isteri yang harmonis, oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat karena
perceraian;- -----

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku;- ----- Atau apabila Majelis

Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah
dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas
tertanggal 27 April 2011 dan tanggal 25 Mei 2011 telah sesuai
pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan
pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena
itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan
surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor :
1810076603810004 tanggal 12 April 2011 yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat Nomor : 62/04/IV/2003 tanggal 12 April 2003 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih,
Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
dapat dikutip sebagai berikut;

SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Kabupaten
Pringsewu; -----

Bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai
berikut :- -----

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan
Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 10
April 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya
tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun,
kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Purwodadi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun



dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Agustus 2010 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk setiap kali ada acara pesta atau organ tunggal dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah untuk biaya kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa karena kebiasaan Tergugat tersebut saksi sudah menasihati Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau merubah kebiasaannya tersebut;
- Bahwa sejak bulan November 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi maupun memberi kabar keberadaannya dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dan Penggugat sendiri pernah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui pasti keberadaan Tergugat tersebut;

Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa kepada saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun;

SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu;-

Bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Purwodadi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan



Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Agustus 2010;

- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering berjudi, minum-minuman keras dan sering pulang larut malam tanpa mempedulikan Penggugat dan jika ditegur Tergugat marah dan Tergugat juga kurang memberi nafkah untuk biaya kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan November 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga dan Penggugat sendiri pernah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui pasti keberadaan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat datang menemui Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat maupun mengirimkan nafkah yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian diantara mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan



apapun ; - -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P1), maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), ternyata adalah akta otentik, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 10 April 2003;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 R.Bg jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena alasan Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras sehingga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat



gugatan dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya untuk menyangkal dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut dan perihal ketidak hadiran Tergugat tersebut Majelis berpendapat sesuai dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزى- بتعزى- لو- تولى- لو- غيبة- جاز- لثباته-
بالبينة-

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia memang ghoib perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian) ”;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil- dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang- orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil- dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi- saksi tersebut dipandang



telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti-bukti tertulis, dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 28 Juni 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa sejak bulan November 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah datang menemui Penggugat maupun mengirimkan nafkah yang hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 10 bulan lamanya;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat akan



tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel en bed*) dengan Tergugat selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan



tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, yang berbunyi :

دفع المفساد لولى من جلب المصالح-

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf



(a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tata cara panggilan gaib sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3.

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Kamis tanggal 15 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 H. oleh kami Drs. MACHFUDL.S, sebagai Ketua Majelis, AHMAD SATIRI,S.Ag. dan SOBARI,S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. HUSNIDAR sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. MACHFUDL.S

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**AHMAD
SATIRI,S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SOBARI,S.HI.



PANITERA SIDANG

Ttd.

Dra. HUSNIDAR

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp	600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)